



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 685 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL STIMULAN
REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan jaminan sosial dan pemberdayaan sosial untuk penanggulangan kemiskinan perkotaan melalui Bantuan Sosial Stimulan Rehabilitasi Sosial Tidak layak Huni masih perlu berlanjut dan didukung dari Anggaran Tahun 2020;
- b. bahwa sebagai upaya peningkatan pelayanan sosial dan untuk meringankan beban warga miskin di Kota Banjarmasin untuk pemenuhan kebutuhan tempat hunian yang layak, perlu diberikan Bantuan Sosial Stimulan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Stimulan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Darurat Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2020 Nomor 5);
18. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Bencana Alam dan Bencana Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 4);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : 05/KEP/MENKO/KESRA/II/2006 tentang Pedoman Umum dan Kelompok Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan Sosial Stimulan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Banjarmasin Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Bantuan sosial stimulan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. berupa uang untuk Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di wilayah Kota Banjarmasin sebanyak 19 (Sembilan belas) buah rumah / Kepala Keluarga dengan jumlah nominal sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus dua delapan puluh juta rupiah), dimana masing-masing Kepala Keluarga menerima Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); dan
 - b. Penyerahan bantuan sosial stimulan kepada Keluarga Penerima Manfaat secara Non tunai / transfer ke Rekening masing – masing penerima.
- KETIGA : Warga masyarakat miskin yang menerima bantuan sosial stimulan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni diwajibkan mengajukan surat permohonan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang disampaikan kepada Walikota Banjarmasin cq. Dinas Sosial Kota Banjarmasin dengan melampirkan:
- a) fotocopi Kartu Keluarga dan KTP yang masih berlaku;
 - b) fotocopi Buku Rekening;
 - c) fotocopi Sertifikat Tanah atau Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKKT, Segel atau Sporadik);
 - d) foto rumah yang akan direhabilitasi (tampak depan dan bagian yang akan diperbaiki);
 - e) data Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
 - f) Surat Keterangan yang terdaftar di Basis Data Terpadu;
 - g) Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal;
 - h) Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - i) Fakta Integritas; dan
 - j) Rencana Anggaran Belanja usulan untuk perbaikan rumah.
- KEEMPAT : Penerima Bantuan Sosial Stimulan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni berkewajiban menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan pekerjaan ke Dinas Sosial Kota Banjarmasin
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Banjarmasin Tahun 2020.

KEENAM

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 14 Oktober 2020

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 685 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL STIMULAN
 REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
 DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL STIMULAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
 DANA ANGGARAN PENANGGULANGAN BADAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	ALAMAT			NAMA	JUMLAH DANA YANG DITERIMA (Rp)	KETERANGAN
	KECAMATAN	KELURAHAN	RT / RW			
1	Banjarmasin Utara	Alalak Selatan	Jl. Alalak Selatan RT.009 RW.001	Muhammad Khairullah	20.000.000,-	
2	Banjarmasin Utara	Alalak Selatan	Jl. Alalak Selatan RT.009 RW.001	Asmah	20.000.000,-	
3	Banjarmasin Utara	Alalak Selatan	Jl. Alalak Selatan RT.001 RW.001	Amat Egal	20.000.000,-	
4	Banjarmasin Utara	Alalak Selatan	Jl. Swadaya Tani RT.010 RW.001	Wahidah	20.000.000,-	
5	Banjarmasin Selatan	Kelayan Tengah	Jl. Kelayan B Gg. Gembira No.021 RT.017 RW.002	Mahyuni	20.000.000,-	
6	Banjarmasin Selatan	Tanjung Pagar	Jl. Kelayan Besar 1 RT.001 RW.001	Selamat	20.000.000,-	
7	Banjarmasin Barat	Pelambuan	Jl. Sutoyo S Gg. Rahmat RT.012 RW.001	Kartini	20.000.000,-	
8	Banjarmasin Barat	Pelambuan	Jl. Sutoyo S Gg. Purnawirawan RT.014 RW.001	Khairani Gani	20.000.000,-	
9	Banjarmasin Barat	Pelambuan	Jl. PHM Noor No.24 RT.024 RW.002	Aslamiah	20.000.000,-	
10	Banjarmasin Barat	Pelambuan	Jl. Rawasari Ujung No.034 RT.066 RW.004	Sholathiah	20.000.000,-	
11	Banjarmasin Barat	Pelambuan	Jl. Sutoyo S Gg. Rahayu RT.012 RW.001	Rubayah	20.000.000,-	
12	Banjarmasin Barat	Kuin Cerucuk	Jl. Belitung Darat Gg. Emas Urai RT.025 RW.002	Mulyawati	20.000.000,-	
13	Banjarmasin Barat	Telaga Biru	Jl. Telaga Intan Blok C No.101 RT.030 RW.003	Sri Hesti Widyaningsih	20.000.000,-	
14	Banjarmasin Tengah	Seberang Masjid	Jl. Seberang Masjid RT.004 RW.001	Rusdiana	20.000.000,-	
15	Banjarmasin Tengah	Seberang Masjid	Jl. Seberang Masjid Gg. Penghulu No.044 RT.004	Jamilah	20.000.000,-	
16	Banjarmasin Tengah	Seberang Masjid	Jl. Simpang Sei Mesa No.025 RT.009	GT. Isna Wati Ningsih	20.000.000,-	
17	Banjarmasin Tengah	Teluk Dalam	Jl. Bandarmasih Komp. DPR No.012 RT.062	Umi Kalsum	20.000.000,-	
18	Banjarmasin Tengah	Kelayan Luar	Jl. Kelayan A Gang Sadar RT.011 RW.001	Fahriyati	20.000.000,-	
19	Banjarmasin Utara	AKT	Jl. Antasan Kecil Timur RT.019 RW.002	Salasiah	20.000.000,-	

Pt. WALIKOTA BANJARMASIN,


 HERMANSYAH